



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Ni Made Melly Deni Kiara Putri*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*denikiaraputri@yahoo.com

How To Cite:

Putri, N. M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 398-404. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.398-404>

Abstract—All parties in Bali play a role in preventing the Covid-19 pandemic, Traditional Villages and Service Villages are the spearhead of the government system in Bali. The formulation of the problems in this study is 1) How is the synergy of Service Village and Traditional Village to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic in Tibubeneng Village, North Kuta Subdistrict, Badung Regency? 2) How are the obstacles of Service Village and Traditional Village to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic in Tibubeneng Village, North Kuta Subdistrict, Badung Regency? The research method used in this study is empirical legal research with an approach to the problem using a fact approach and a sociological approach. Synergy Service Village and Traditional Village in Tibubeneng Village to the handling of Covid-19 can be seen in the regulation which is passed down by the regional government. The results indicated Synergy Service Village and Traditional Village in the Tibubeneng Village were going well, but there were still obstacles. Sanctions for traditional karma and karma tamiu that violate the appeal from the traditional village listed in the pararem must continue to be executed further.

Keywords: traditional village, service village, covid-19

Abstrak—Segala pihak di Bali berperan dalam mencegah pandemi Covid-19, Desa Adat dan Desa Dinas yakni ujung tombaknya atas sistem pemerintah di Bali. Perumusan permasalahan pada kegiatan meneliti ini yakni: 1) Bagaimanakah sinergitas Desa Dinas dan Desa Adat dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung? 2) Bagaimanakah kendala Desa Dinas dan Desa Adat dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung? Metode dalam meneliti yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan sosiologis. Sinergi Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Tibubeneng sebagai usaha menanggulangi Covid-19 dilihat melalui regulasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan sinergi Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Tibubeneng disebutkan berlangsung secara baik, tapi masih terdapat hambatan. Sanksi untuk krama adat dan juga krama tamiu yang melakukan pelanggaran imbauan atas desa adat yang tercantum dalam pararem harus tetap dijalankan.

Kata Kunci: desa adat, desa dinas, covid-19

1. Pendahuluan

Pariwisata yakni suatu aspek perekonomian alternatif yang diasumsikan bisa melakukan penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada suatu negara. Kebalikannya, apabila aktivitas pariwisata tidak dilaksanakan pengelolaannya secara baik bisa berpeluang memicu dampak yang negatif pula. Kepariwisata dapat menimbulkan peluang

suatu kedinamisan tindakan di hidup bermasyarakat yakni pudarnya norma maupun nilai sosial, hilangnya jati diri, permasalahan sosial, pergeseran mata pencaharian, dan rusaknya ataupun tercemarnya lingkungan. (Dipadewanda, 2018)

Sektor pariwisata pada negara Indonesia sekarang dievaluasi efektif mempunyai peranan untuk meningkatkan devisa negara sesudah

komoditi minyak serta gas bumi maupun minyak kelapa sawit. Aset alam maupun kebudayaan sebagai unsur yang vital pada kepariwisataan Indonesia. Berdasarkan UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata, dengan bunyinya :

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pertumbuhan keperluan manusia terkait kepariwisataan bisa mengakibatkan sektor ini dievaluasi memiliki kemajuan yang luas dalam masa mendatang. Pulau Bali sebagai ikon pariwisata. Kepariwisata pada Bali mempunyai beragam kelebihan misalnya adat-istiadat yang masih melekat, kebudayaan serta seni, mata pencaharian dan juga hidup bermasyarakat sekitar dan tidak terlepas atas ramah tamah warga Bali saat melakukan penyambutan wisatawan. Usaha meningkatkan kualitas layanannya dan juga sarana bagi objek kepariwisataan dengan berkesinambungan terus dilaksanakan, maka Bali tetap jadi lokasi paling favorit untuk tempat liburan.

Tapi, sesudah hadirnya pandemi *Covid-19*, objek pariwisata itu mendapatkan penurunan tingkatan berkunjung yang begitu nyata. UNWTO saat Maret 2020 menyampaikan pengumuman yakni dampak dari wabah virus ini bisa dirasakan dalam semua tatanan nilai kepariwisataan. Kisaran 80% usaha kecil dan menengah dalam aspek kepariwisataan yang berjuta mata pencaharian dalam semua bagian dunia mengalami dampak *Covid-19*. Menurunnya usaha kepariwisataan serta perjalanan membawa dampak kepada bisnis UKM, serta ada gangguan kesempatan bekerja. (Sugihamertha, 2020)

Padahal sejauh ini, pariwisata yakni bagian yang padat merayap melebihi 13 juta pekerja. Nilai itu belum mencakup dampak penurunannya yang ikut masuk pada industri turunan yang dibentuk dibawah itu. BPS Prov. Bali menyampaikan, perekonomian Bali pada triwulan pertama di 2020 bertumbuh negatif, yakni -1,14 persen, daripada keadaan tahun lampau di triwulan I-2019.

Mengacu pada informasi BPSPB, saat 2019 total kedatangannya wisatawan asing menuju Bali masih normal yakni 6.275.210 wisatawan. Tapi, sejalan terhadap tersebarnya *Covid-19* ke Bali di 2020, kepariwisataan Bali mulai merasa dampak akan itu yang bisa diamati melalui menurunnya total kunjungan

wisatawan asing menuju Bali, yakni sejumlah 1.069.473 individu.

Dalam keterpurukan kepariwisataan Bali karena *Covid-19*, Pemprov Bali mencetuskan aturan daerah baru yakni Perda 5 Tahun 2020 mengenai Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali sebagai amandemennya atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 terkait Kepariwisata Budaya Bali. Aturan ini memberi kelengkapan untuk Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang sebelumnya sekadar difokuskan terhadap pemakaian kebudayaan Bali yang basisnya pada Hindu dengan penjiwaan falsafah Tri Hita Karana yang digunakan untuk atraksi wisata kebudayaan di Bali yang ditampilkan dengan alami dan juga secara sengaja disusun serta ditampilkan bagi kepariwisataan (Bestari, 2020).

Saat ini, Perda No. 5 Tahun 2020 dengan jelas memberi pengaturan terkait Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali guna menciptakan arah infrastruktur kepariwisataan budaya Bali dengan kualitas yang lebih unggul terutama kepada destinasi kepariwisataan, industri kepariwisataan, marketing, serta lembaga kepariwisataan.

Pariwisata Bali begitu diberi pengaruh dari bencana pandemi *Covid-19*. Usaha jasa mengenai kepariwisataan misalnya biro perjalanan, penerbangan, akomodasi, penginapan, restoran, dsb. Terutama saat April hingga awal Juli 2020 ada pemberhentian operasional guna mengupayakan pencegahan tersebarnya *Covid-19* dalam kepariwisataan. *Covid-19* sudah melenyapkan sementara kegemerlapan pariwisata kebudayaan Bali sepanjang tiga bulan (April-Juli 2020) hingga pembukaan kembali bagi wisatawan lokal di 09 Juli 2020 yang menyebabkan adanya PHK terutama karyawan pariwisata.

Melalui terdapatnya pandemi *Covid-19* yang dilanda semua bagian dalam dunia mencakup pula di Bali, menciptakan seluruh pihak dalam Bali mempunyai peran aktif guna mencegah serta mengatasi pandemi *Covid-19* di Bali, Desa Adat maupun Desa Dinas di Bali sebagai ujung tombaknya atas sistem pemerintah dalam Bali yang mempunyai peran krusial guna penjagaan kestabilan warga Bali. Di Bali ada dua macam desa, yakni Desa Adat yang telah ada sejak zaman lalu. Desa Dinas yang sudah diberi pengaturan pada UU. Mengacu kepada penjelasannya UU NRI No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 6 dengan bunyinya :

“(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat,

dan (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”.

Hanya di Bali dikenal ada istilah desa dinas. Desa Adat memiliki pengadilan sendiri disebut kerta desa serta ragam peraturan, antara lain *awig-awig* sebagai undang-undang dasar, *pararem* sebagai undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya. Untuk menegakkan aturan ini terdapat polisi desa yang disebut pecalang. Hal ini yang unik dari Bali. Dualitas desa tersebut eksistensinya saling memberi kelengkapan satu dengan yang lain dan juga dukungan yang selaras terhadap wewenang maupun aspek masyarakat yang diatasinya.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) BAB I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbunyi :

“Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*”.

Berawal dari masalah itu, ada ketertarikan peneliti dalam menyelenggarakan kegiatan meneliti yang berumusan masalah 1) Bagaimanakah sinergitas desa dinas dan desa adat dalam upaya percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. 2) Apakah yang menjadi kendala desa dinas dan desa adat dalam upaya percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Tujuannya atas kegiatan meneliti ini yakni, tujuan umum: 1) guna menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama pada aspek penelitian yang diselenggarakan mahasiswa. 2) supaya memberi pelatihan mahasiswa sebagai upaya mengungkapkan pemikiran ilmiahnya yang dituliskan untuk persyarat akhir kuliah agar memperoleh kelulusan serta mendapatkan gelar sarjana (Strata 1). 3) bagi perkembangan keilmuan pengetahuan, terutama pengetahuan pada aspek ilmu hukum. 4) supaya ada pengembangan individu mahasiswa menuju hidup sebelum dirinya ada di kehidupan bermasyarakat. Tujuan khusus: 1) Supaya memahami bagaimana sinergitas desa dinas dan desa adat dalam upaya percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. 2)

Untuk memahami kendala desa dinas dan desa adat dalam upaya percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

2. Metode

Jenis penelitiannya yang dipergunakan pada kegiatan meneliti ini yakni empiris. Jenis meneliti sebagai suatu cara yang bisa dilalui guna memperoleh keabsahan atau kebenaran, yakni melalui perbandingan peraturan yang tersedia dan penyelenggaraan ataupun realita di hidup bermasyarakat (*das sollen* dan *dassein*). Penelitiannya ini menggunakan tiga jenis pendekatannya (Moleong, 2005).

Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) adalah yang dilaksanakan melalui pengamatan maupun pemahaman akan masalah yang dijumpai dalam lapangan ataupun lingkup warga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah Pendekatan ini dilaksanakan agar mencari nilai kebenarannya maupun jalan keluar yang paling baik kepada kejadian hukum yang ada di lapangan atau masyarakat selaras terhadap beragam prinsip keadilan, dan Pendekatan Sosiologis yaitu, pendekatan ini dilaksanakan untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

Sumber data atas kegiatan meneliti ini mencakup data primer yang didapatkan dalam lapangan dengan wawancara bersama pihak empiris maupun responden, serta data sekunder yang berasal dari Badan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pergub Bali Nomor 10 Th. 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, Permendagri RI No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, dan Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, pendapat para sarjana yang terkait dengan pembahasan skripsi.

Penelitian dilakukan di Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Teknik untuk mengumpulkan data primer yang dipergunakan yakni teknik mengobservasi, wawancara, serta kuesioner, dan teknik mengumpulkan data sekunder dilaksanakan dengan studi pustaka yang didapatkan melalui literatur ataupun berbagai buku, dan studi dokumen yaitu dengan pengambilan data untuk proses penelitian agar data-data yang dikumpulkan dalam penelitian berkaitan dengan sinergitas desa dinas dan desa adat dalam penanganan pandemi *Covid-19*.

3. Hasil dan Pembahasan

Sinergitas Desa Dinas dan Desa Adat dalam Menyikapi Upaya Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng

Bali mempunyai dua sistem pemerintah yang bertugas serta berwenang tidak sama, yang mana ada sistem pemerintahan dinas yang mempunyai sistem adat, meskipun kedua sistem pemerintahannya ini ada perbedaan tugas yang signifikan selaras terhadap karakteristik pemerintahannya. Sistem pemerintah Desa Adat diberi pengaturan dari *awig-awig* berupa hukum adat. Biasanya *awig-awig* diciptakan yang berfalsafah Tri Hita Karana. Hukum adat ini memberi pengaturan relasi manusia bersama Sang Pencipta, relasi manusia bersama manusia, dan relasi manusia bersama alamnya.

Awig-awig digunakan untuk acuan bertindak untuk warga desa dan berisikan kewajiban serta larangan yang mengikat semua warga desa. Wewenang desa adat mencakup menyelesaikan masalah adat serta agama pada lingkup desa guna melakukan penjagaan keharmonisan maupun saling bertoleransi antar warga desa didasarkan atas *awig-awig*. Komponen pembentuknya mempunyai tugas yang memberi pengaturan serta pengawasan desa adat yaitu penjurur desa adat serta pecalang.

Prajuru desa adat yakni badan eksekutif pada pelaksanaan pemerintahan desa. Warga desa ataupun karma desa sebagai tanggung jawabnya atas prajuru desa maupun pertanggungjawabannya itu diungkapkan pada paruman ataupun rapat desa yang sifatnya berdemokrasi. Apabila prajuru desa adat mempunyai tugas untuk pengaturan tahapan pelaksanaan desa sementara pecalang bertugas untuk menjaga ketertiban maupun keamanan desanay pada relasinya dengan penyelenggaraan agama serta adat.

Pecalang yang dipunyai setiap desa adat mempunyai tugas untuk melakukan penjagaan keamanan serta ketertiban daerah. Esensi adat maupun kebudayaan Bali begitu teramat melalui atribut yang digunakan pecalang saat melaksanakan tugas. Pakaiannya ini berisikan unsur tridatu ataupun tiga warna yaitu merah merupakan bersimbol Brahnya yang mempunyai fungsi pencipta. Warna putih bersimbol Siwa yang mempunyai fungsi pelepas kembali. Warna hitam ber lambangkan Wisnu yang mempunyai fungsi untuk pemelihara. Ketiga warna itu sebagai perwujudannya Dewa Tri Murthi yang

mempunyai tiga kekuatan begitu dahsyat.

Lontar *Purwadigama* menjelaskan tiga kewajiban atas pecalang yang merupakan simbol kekuatan kebudayaan Bali yakni: 1. *Ngupadesa*, bermakna ada relasi yang kuat di antara pecalang dengan Desa Adat serta krama desa, supaya tercipta relasi sebagai rangka memberi arah pada krama desa. 2. *Atithi Karma*, bermakna pecalang bisa memberikan arahnya, serta sikap teladan terhadap krama desa. 3. *Jaga Baya Desa*, bermakna terdapat kewajiban untuk pecalang dalam melakukan penjagaan keamanan melalui berkeliling desa guna menghindari adanya bahaya.

Pemerintahan Prov. Bali dengan rutin melakukan kependidikan serta pelatihan terhadap pecalang supaya ada peningkatan pemahaman terkait dasar hukum, eksistensi, serta kedudukan pada hubungannya terhadap NKRI maupun desa Adat. Latihan lainnya yang diberi yakni terkait kemampuan pendeteksian dini, perilaku dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Penerapan Yang Dilakukan Dalam Upaya Mencegah Pandemi Covid-19 Di Desa Tibubeneng

Pada umumnya, strategi Bali saat menangani Pandemi *Covid-19* ini yakni 1) strategi *Covid-19* yakni strategi penanganan yang berlapis-lapis berarti diawali atas peraturan mencakup SE yang berisikan instruksi maupun imbauan secara jelas terkait pengarahannya Presiden Jokowi, 2) koordinasi penyelenggaraan operasional *Covid-19* dalam kabupaten/kota, dan 3) kebijakan pada daerah adat melalui pembentukan pararem serta satgas *Covid-19* dengan basisnya pada adat. Poin ketiganya yakni fokus utama untuk mengatasi permasalahan *pandemi Covid-19*. Keterlibatan desa adat untuk menanggulangi *Virus Corona* mulai dilaksanakan saat 28 Maret 2020. Melalui penerbitan SK No. 472/1571/PPDA/DPMA serta No. 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 oleh Gubernur Bali. Keputusan ini pun diberi penandatanganan dari Majelis Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.

Misalnya, kesinergitasan di antara aparat desa, satgas *Covid-19* dan PHDI bisa melaksanakan pengedukasian warga untuk melakukan persiapan ritual tolak bala guna menetralkan pengaruhnya *Covid-19*. Edukasi itu dibuktikan sukses dikarenakan tiap banjir ataupun pekarangan rumah bisa dijumpai Banten terjadi dengan ada kelengkapan

bungkak (kelapa merah atau kelapa gading), juga haturan nasi wong-wongan, yaitu nasi dengan bentuk orang atau wong, dengan penataan di atas daun pisang serta dibuat dengan lima warna, mencakup hitam, putih, kuning, merah, serta Pancawarna. Dalam Holistik ritual ini merupakan sebutannya ritual nangkuk merana sebagai ritual untuk melakukan pengendalian beragam gangguan misalnya penyakit pada hewan, manusia, hingga tanaman.

Pecalang yakni satuan penggerak satgas *Covid-19* yang menampilkan peran ada pada unik banjar dan juga menit desanya. Sekarang edukasi terkait *Covid-19* yang diselenggarakan dari pemerintahan ataupun satgas lebih banyak mempunyai pergerakan untuk bertindak preventif melalui penggunaan berbagai protokol kesehatan yang baik dan benar yang disarankan Kemenkes melalui pelaksanaan *social distancing*.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 dengan Pecalang Desa Adat Tandeg I Nyoman Suwita menyatakan bahwa dalam penjagaan yang dilakukan masih adanya warga yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan yakni tidak mengenakan masker ketika keluar rumah, maka dari itu pihak pecalang melakukan penjagaan kepada masyarakat di wilayah desa adat.

Kemudian apabila terkoneksi dengan jaringan internet yang mumpuni Penyuluhan yang dilaksanakan perangkat desa yakni satgas *Covid-19* saya dilaksanakan dengan telekonferensi, sosial media, surel, dsb. Melewati dua tahun pandemi *Covid-19* ada di kehidupan, termasuk pula Desa Tibubeneng, desa terdampak dari adanya pandemi ini. Desa Tibubeneng terdiri dari 13 Banjar Dinas, yaitu Banjar Dama, Banjar Dawas, Banjar Tibubeneng, Banjar Kulibul Kangin, Banjar Kulibul Kawan, Banjar Cangu Permai, Banjar Aseman Kawan, Banjar Tegal Gundul, Banjar Aseman Kangin, Banjar Berawa, Banjar Krishnataru. Sedangkan terdiri dari tiga Desa Adat, yakni Desa Adat Berawa, Desa Adat Padonan, Desa Adat Tandeg.

Suatu hasil modifikasinya kebijakan yang dicetuskan yakni PSBB yang umumnya dilaksanakan daerah baik kota maupun provinsi yang bergantung kepada kepada skala keparahan wabah yang dievaluasi serta ditetapkan dari pemerintahan pusat dengan Kemenkes, yang mana peraturan pada penyelenggaraannya tercantum dalam PP No. 21 tahun 2020 serta diberi pengaturan dalam Kepres No. 11 tahun 2020.

Sebagai rangka mengendalikan dalam mencegah maupun menanggulangi Penyebarluasan *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Desa Tibubeneng, sehingga harus ada implementasi pembatasan aktivitas warga skala mikro dengan penyelenggaraan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditentukan pada Perdes. Kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa Tibubeneng dan Perbekel Tibubeneng menentukan peraturan Desa Tibubeneng Nomor 03 tahun 2021 tentang:

“Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Tibubeneng”.

Untuk menentukan penyelenggaraan implementasi aktivitas warga dalam Desa Tibubeneng dilaksanakan melalui pertimbangan zonasi pengendalian wilayah sampai tingkatan Banjar yang ber kriteria zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Zona merah yang ber kriteria apabila ada lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus positif sebagai satu Banjar selama 7 (tujuh) hari terakhir, sehingga skenario nya pengendalian yakni diberlakukannya PPKM tingkatan Banjar yang meliputi: Menjumpai kasus positif serta melacak kontak erat; Melaksanakan pengisolasian mandiri ataupun terpusat dengan pengawasan yang ketat ketat; Menutupi rumah ibadah, lokasi bermain anak serta lokasi umum lain kecuali sektor keperluan bahan pokok; Melakukan larangan kerumunan melebihi tiga orang; Melakukan pembatasan keluar masuk daerah RT maksimal sampai pukul 20.00; serta Menghapuskan aktivitas sosial warga dalam lingkup RT yang memicu kerumunan serta ada potensi memicu penularan.

Pada penyelenggaraannya dengan Kelian Banjar Dinas melaksanakan pelaporan terhadap Perbekel dan melaksanakan koordinasi bersama Puskesmas dan Bhabinkamtibmas. Posko Desa dalam teknisnya sebagai bagian yang jadi satu kepaduan dalam menangani *COVID-19* di Desa mencakup : Mengkomunikasikan informasi terkait *COVID-19* terhadap warga Desa; Mendata mobilisasi warga keluar masuk Desa/ Banjar; Melaksanakan koordinasi pengecekan perlintasan antar desa; Melakukan pendeteksian warga di Desa yang baru melaksanakan perjalanan dari daerah luar Desa; Memberi fasilitas sarana kesehatan sederhana untuk mencegah tersebarnya *COVID-19*; Menciptakan alur organisasi memenuhi logistik untuk masyarakat yang melaksanakan pengisolasian mandiri di rumah maupun rumah singgah; Mengedukasikan masyarakat sebagai

usaha mencegah COVID-19; serta Memberi kepastian masyarakat dalam daerah agar patuh pada peraturan yang sudah ada kesepakatan bersama.

Saat menyelenggarakan peranan maupun tugas tim Posko Desa Tibubeneng yang terdapat mitra bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Ada pula proses pencegahan yang sudah diusahakan Desa Tibubeneng selaras terhadap pengarahannya kementerian kesehatan yakni melaksanakan *socialisasi physical distancing*, mencegah kerumunan, PHBS, mencuci tangan menggunakan sabun, mempergunakan masker, menyemprot disinfektan tiap tiga hari sekali, memberi masker bagi warga, dan taat kepada protokol kesehatan, menjaga pada malam hari yang melakukan kerja sama dengan satgas gotong royong maupun himbauan terkait bahayanya *Covid-19* terhadap warga. Maka diinginkan sudah tercipta pemikiran warga yang sadar akan bahayanya *virus corona* ini. Mengacu pada tindakan pelanggaran ataupun setidaknya terdapat komponen pelanggaran yang dilaksanakan individu lainnya. Orang yang berbuat, bagaimanapun juga harus bertanggung jawab sebatas perbuatannya tersebut. (Dwipayana, 2019 ; 361)

Kebijakan Yang Dikeluarkan Desa Tibubeneng Dalam Menyikapi Penanganan Pandemi Covid-19

Tibubeneng mengeluarkan peraturan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di provinsi Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease 2019* pada Tatanan Kehidupan Era Baru dalam Provinsi Bali, serta Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* pada Tatanan Kesehatan Era Baru.

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Tibubeneng yaitu:

Peraturan Desa Tibubeneng Nomor 03

Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Desa Tibubeneng dan Keputusan Perbekel Tibubeneng Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan *Covid-19*.

Setelah ditetapkan dan diterapkan *pararem* di masing-masing Desa Adat, maka Desa Tibubeneng yang dari tahun 2020 sampai bulan Maret 2021 sempat masuk kategori zona merah akhirnya kembali masuk kategori dalam zona hijau dengan jumlah kasus nol orang. Masing-masing Desa Adat di Desa Tibubeneng membuat suatu *pararem* atau peraturan yang berdasarkan atas fakta yang ada dalam masyarakat yakni dampak tersebarnya *Covid-19* khususnya di Desa Tibubeneng, yaitu mengenai: Pengaturan Pencegahan serta Pengendalian Gering Agung *Covid-19* di Wewidangan Desa Adat dan Pembentukan Satgas Gotong Royong Pencegahan *Covid-19* dengan basis pada Desa Adat di Bali. Desa Adat di Desa Tibubeneng mengeluarkan, Desa Adat Tandeg : Pararem Desa Adat Tandeg Nomor 01 Tahun 2020 dan Keputusan Bendesa Adat Tandeg Nomor 05 Tahun 2021, Desa Adat Padonan : Pararem Desa Adat Padonan Nomor 01 Tahun 2020 dan Keputusan Bendesa Adat Padonan Nomor 05 Tahun 2021, Desa Adat Berawa : Keputusan Bendesa Adat Berawa Nomor 05 Tahun 2020 dan Keputusan Desa Adat Berawa Nomor : 014/DAB/III/2020.

Faktor Yang Menjadi Kendala Desa Dinas dan Desa Adat Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 di Desa Tibubeneng

Faktor Internal

Hambatan yang ditangani pemerintahan Desa Tibubeneng dalam melakukan percepatan untuk menangani *Covid-19* ini masih terkendala penganggaran yang dilakukan pengalokasian bagi aktivitas mempercepat menanggulangi *Covid-19* ini.

Faktor Eksternal

Dari pihak desa adat masih terhambat keperluan peralatan yang dibutuhkan sebagai usaha menanggulangi *Covid-19* ini, misalnya ketersediaan cairan disinfektan, masker maupun alat peraga penyuluhan sebagai rangka mempercepat menangani *Covid-19*, meskipun dalam berbagai desa adat telah melakukan sosialisasi yang mempergunakan alat pengeras suara dengan mobil yang diperdengarkan keliling Desa Adat setiapnya mengenai bahaya

Covid-19 serta cara mencegah penyebaran *Covid-19*. Serta kurangnya kesadaran serta ketaatan seseorang juga masih jadi hambatan. Faktanya, masih terdapat sebagiannya warga yang tidak mempergunakan masker saat bepergian serta masih beragam juga warga yang melakukan kerumunan, terlepas atas gencarnya petugas melaksanakan sosialisasi sampai menindak sanksi kedisiplinan.

4. Simpulan

Simpulan: Wujud sinergitas antara Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Tibubeneng sebagai usaha mempercepat dalam menanggulangi *Covid-19* dilihat pada regulasi yang diturunkan pemerintahan daerah mengenai tata laksana menanggulangi *Covid-19* di Bali diteruskan ulang oleh Desa Adat yang memperkuat kembali regulasinya itu melalui keterlibatan personil Desa Adat. Kendala Desa Dinas dan Desa Adat sebagai usaha mempercepat penanganan pandemi *Covid-19* di Desa Tibubeneng masih terkendala dalam penganggaran yang diberikan bagi aktivitas untuk mempercepat menanggulangi *Covid-19*.

Saran: Sanksi untuk *krama* adat dan juga *krama tamu* yang melaksanakan pelanggaran himbauan dari desa adat yang tercantum dalam pararem harus tetap dijalankan. Dan diperlukan tanggapan dari pemerintahan dalam memberi perlindungan yang terjamin untuk aparat desa adat yang melakukan tugas.

Daftar Pustaka

- Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.360-365>
- Dipadewanda, I. M., & Mahaggangga, I. G. A. O. (2018). Perkembangan Pariwisata Di Daya Tarik Wisata Pantai Berawa Kabupaten Badung: Studi Kasus-Dampak Pola Konsumsi Masyarakat Di Pantai Berawa. *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 6(2). <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i02.p16>
- Moleong, L. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Prasista Bestari, I., Suryawardani, I., & Suryawan Wiranatha, A. (2020). Respon terhadap Otentisitas: Tanggapan Wisatawan Asing terhadap

Unsur-unsur Budaya dalam Tiga Hotel Internasional di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)*, 10(1), 139–162. [doi:10.24843/JKB.2020.v10.i01.p07](https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i01.p07)

Sugihamerta, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Development Planning*. 6(2), 193-196. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>